



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong ketersediaan fasilitas telekomunikasi dengan berbagai sarana pendukungnya di Kabupaten Ciamis dengan tetap mengupayakan optimalisasi eksisting menara telekomunikasi untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan melalui penyelenggaraan menara telekomunikasi dengan sistem menara bersama telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa penempatan lokasi menara telekomunikasi untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa guna mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Bangunan Gedung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggara telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah atau swasta.
11. Telekomunikasi Seluler adalah sistem telekomunikasi telepon yang menggunakan frekuensi radio sebagai basis jaringan akses.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
14. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
17. *Base Transceiver Station*, selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
18. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan Negara.

20. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi seluler.
23. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
24. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, mengelola serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
25. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
26. Menara mandiri (*Self Supporting Tower*) merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan diatas bangunan dan diatas tanah. Menara tipe ini dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga).
27. Menara teregang (*guyed tower*) merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan diatas bangunan, menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan berkaki 3 (tiga).
28. Menara tunggal (*monopole tower*) merupakan menara yang hanya terdiri dari 1 (satu) rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan diatas bangunan. Berdasarkan penampangnya, menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

29. Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
30. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
31. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
32. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
33. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
34. *Micro cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *traffic*-nya.
35. Serat Optik adalah sejenis kabel dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
36. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
37. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
38. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat Rumija (*Right of Way*) adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
39. Bahu Jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas, merupakan bagian daerah manfaat jalan dan dapat diperkeras.

40. Median Jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, median jalan (pemisah tengah) dapat berbentuk median yang ditinggikan (*raised*), median yang diturunkan (*depressed*), atau median rata (*flush*).
41. Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Tim Teknis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ciamis dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
42. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
43. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Izin gangguan (HO) Menara adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Ciamis yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
45. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Ciamis.
46. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
47. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Ciamis atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
48. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
49. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell plan*) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
50. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

51. Program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui akselerasi kegiatan pembangunan daerah, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usahanya sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis ini, diselenggarakan dengan maksud untuk menata, mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ciamis dengan mengarahkan pada penggunaan menara bersama atau menara kamufase, guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar radius jatuhnya menara telekomunikasi bersama serta untuk menjaga estetika ruang kota dan keserasian dengan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis ini adalah memberikan petunjuk penyediaan, pembangunan, dan pengelolaan menara bersama yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*)

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Ciamis wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) di Kabupaten Ciamis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana secara tertata dengan baik sesuai

dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

- (3) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan Kabupaten Ciamis tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. Menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. meminimalisir gejolak sosial;
 - g. meningkatkan citra wilayah;
 - h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Kabupaten Ciamis;
 - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
 - k. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Bagian Kedua Pembagian Zona

Pasal 5

Penetapan zona pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan

kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis.

Bagian Ketiga Penempatan Titik Lokasi

Pasal 6

- (1) Dalam setiap Zona *Cellplan* paling banyak dapat dibangun 4 (empat) menara bersama.
- (2) Lokasi Tegakan Menara Telekomunikasi Seluler harus mengikuti rencana pola sebaran menara (*Cellplan*) lokasi menara telekomunikasi seluler.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi *existing*.
- (4) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (5) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 m (dua ratus meter) dari titik yang telah ditentukan.

Bagian Keempat Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu adalah pembangunan menara bersama atau lokasi bersama yang digunakan secara bersama oleh minimum 2 (dua) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler wajib mengacu pada SNI dan standar baku mutu tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan hasil perhitungan struktur dari pihak perencana.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler yang berdiri sendiri dengan tujuan memaksimalkan cakupan

(*coverage*), kapasitas (*traffic*) dan kualitas layanan atau karena kendala teknis sehingga tidak dapat ditempatkan pada menara bersama, lokasi bersama atau berada di luar cellplan diperkenankan setelah melalui penelitian khusus dengan pertimbangan dari tim teknis menara dan harus menggunakan menara kamufase.

Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 9

Peletakan menara terdiri atas :

- a. peletakan menara di atas tanah (*greenfield tower*);
- b. peletakan menara di atas gedung (*roof top tower*).

Pasal 10

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara di atas tanah.

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi seluler diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara, terdiri dari menara telekomunikasi mandiri (*Self Supporting Tower*), menara telekomunikasi

teregang (*Guyed Tower*), dan menara tunggal (*Monopole*) yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakan.

- (2) Selain ketiga jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.
- (3) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai estetika kota dengan konstruksi menara mandiri mini atau menara terentang (*Guyed Tower*) dan ketinggiannya harus serasi dengan tinggi gedung.
- (4) Untuk menjaga estetika ruang kota pada area tertentu menara telekomunikasi seluler yang dibangun harus merupakan menara kamufase.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari atap permukaan bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.
- (6) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada Ayat (5) dan tidak memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik menara bersama telekomunikasi;
 - b. penyedia jasa konstruksi;

- c. lokasi menara bersama telekomunikasi;
- d. tinggi menara bersama telekomunikasi dan titik koordinat;
- e. tahun pembuatan/pemasangan menara bersama telekomunikasi;
- f. luas area menara bersama telekomunikasi;
- g. kapasitas listrik terpasang;
- h. beban maksimal menara bersama telekomunikasi;
- i. data telco operator yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
- j. nomor dan tanggal IMB; dan
- k. nomor dan tanggal HO.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai bentuk, tinggi dan tipe menara telekomunikasi seluler harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Ketentuan mengenai konstruksi menara telekomunikasi seluler bersama seperti penyelidikan tanah (*soil test*) Pengujian kekuatan struktur (*loading test*), pembebanan konstruksi, struktur bawah, struktur atas dan penguatan struktur pada konstruksi yang sudah berdiri harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan jarak bebas menara telekomunikasi seluler terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan :
 - a. Menara Mandiri :
 - 1. Tinggi menara diatas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara/pondasi diukur dari titik as menara;
 - 2. Tinggi menara dibawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya adalah selebar kaki menara/pondasi diukur dari titik as menara.
 - b. Untuk menara teregang jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 meter;
 - c. Untuk menara tunggal dengan ketinggian diatas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya adalah 5 meter.

- (4) Untuk menara yang peletakkannya diatas bangunan (*Rooftop*) agar memperhitungkan daya dukung bangunan, dan penyesuaian IMB bangunan yang digunakan.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi seluler yang berada di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena, apabila pada lokasi termaksud tidak terdapat sarana lain yang dapat digunakan untuk tempat antena telekomunikasi seluler.
- (2) Apabila kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler harus menggunakan perangkat *micro cell*.
- (3) Pemasangan perangkat *micro cell* pada bangunan gedung atau sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sitem telekomunikasi seluler wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (5) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun masyarakat baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh persetujuan dari pemegang hak.

BAB IV

STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

Menara Telekomunikasi dan Penyiaran dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung.

Pasal 17

- (1) Pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan:
 - a. pondasi;

- b. pembebanan; dan
 - c. struktur.
- (2) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada SNI 03 - 2847 - 1992 tentang Tata Cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung.
 - (3) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI 03 - 1727 - 1989 tentang Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
 - (4) Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada SNI 03 - 1729 - 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.

BAB V

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI SEKITAR CAGAR BUDAYA

Pasal 18

- (1) Dalam hal pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.
- (2) Ketentuan estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler bersama wajib memiliki :
 - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Mendirikan Menara;
 - d. setiap pemohon pembuatan tower harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon;
 - e. mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Menara, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Jika terjadi perpindahan kepemilikan menara telekomunikasi seluler, maka pemilik menara lama diwajibkan untuk melaporkan identitas pemilik baru dengan disertai bukti perpindahan kepemilikannya.
- (4) Jika ditemukan menara yang tidak berizin atau menyalahi proses perizinan pada saat pembangunan, maka dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas rujukan dari BPPTPM.

BAB VII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 20

- (1) Pemilik Menara Telekomunikasi Seluler Bersama wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar radius menara telekomunikasi seluler dengan difasilitasi oleh aparat Pemerintah Desa/ Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hal-hal yang harus disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. latar belakang dibangunnya menara telekomunikasi pada lokasi tersebut;
 - b. identitas perusahaan lengkap dengan nomor kontak perusahaan;
 - c. jaminan keselamatan dan keamanan dampak dari dibangunnya menara telekomunikasi seluler;
 - d. lama kontrak tanah yang dipergunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Pasal 21

Pemilik Menara Telekomunikasi Seluler Bersama wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 22

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 23

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara yang telah disepakati dengan warga dalam radius ketinggian menara harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi seluler bersama dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Ciamis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 25